

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA GARDUMUKTI  
KECAMATAN TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**HANDIKA MAULANA**

**19103080073**

**PEMBIMBING:**

**DR. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, M.SI.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Gadai adalah menahan suatu benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang, selama utang belum tidak dapat dilunasi maka jaminan yang dijadikan objek gadai tidak dapat kembali dalam tenggang waktu yang telah disepakati. di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang terdapat praktik gadai dengan jaminan lahan sawah yang dapat dimanfaatkan tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Praktik gadai tersebut jelas merugikan salah satu pihak dikarenakan lahan yang dijadikan jaminan dikuasai sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan penyusun, yaitu tentang praktik gadai yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk deskriptif analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidaknya dengan ketentuan hukum yang ada. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan artikel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Gardumukti belum sesuai dengan ketentuan syara'. Praktik yang telah dilakukan telah memenuhi rukun praktik gadai, namun ketika akad berlangsung terdapat adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi *murtahin* agar praktik gadai berjalan, syarat tersebut adalah barang jaminan, yang bisa dimanfaatkan sehingga menimbulkan manfaat atas utang hal ini dikhawatirkan menimbulkan perkara riba. Syariat Islam jelas melarang praktik muamalah yang demikian. Sedangkan dalam pandangan Hukum Positif, praktik gadai yang terjadi pihak kreditur melakukan penguasaan terhadap objek jaminan sehingga dapat dimanfaatkan sedangkan menurut KUHPerdata praktik memanfaatkan barang gadai termasuk perbuatan yang bisa menghapus adanya transaksi gadai. Karena dalam pasal 1159 KUHPerdata dijelaskan bahwa hapusnya hak gadai adalah apabila terjadi penyalahgunaan atau pemanfaatan barang gadai oleh kreditur, karena pada dasarnya barang gadai dalam Hukum Perdata adalah hanya sebagai jaminan bukan dimanfaatkan.

***Kata Kunci:*** *Gadai Sawah, Hukum Islam, Hukum Positif*

## ABSTRACT

Pawn is holding an object that has property value in the view of Shara' as collateral for debt, as long as the debt has not been repaid, the collateral used as the object of the pawn cannot be returned within the agreed period. In Gardumukti Village, Tambakdahan Subang Regency, there is a pawn practice with a guarantee of rice fields that can be utilized indefinitely. The pawn practice is clearly detrimental to one party because the land used as collateral is fully controlled by the *murtāhin*. This research was conducted to answer the problems that have been formulated by the authors, namely about the practice of pawning in terms of Islamic law and positive law.

This research uses a qualitative method with a descriptive form of analysis. The type of research used is field research using a juridical-formative approach, namely an approach that is based on law to obtain conclusions whether something is in accordance with existing legal provisions or not. The data sources in this research use primary data in the form of observations and interviews, as well as secondary data obtained from library materials in the form of books, journals, statutory regulations and articles.

The research results show that the practice of pawning rice fields that occurs in Gardumukti Village is not in accordance with sharia provisions. The practice that has been carried out has fulfilled the pillars of pawning practice, however, when the contract takes place there are conditions that must be met *murtahin* in order for the pawn practice to take place, these conditions are collateral, which can be used to give rise to benefits on the debt. This is feared to give rise to cases of usury. Islamic Sharia clearly prohibits this practice of muamalah. Meanwhile, in the view of Positive Law, the practice of pledging occurs when the creditor exercises control over the object of collateral so that it can be utilized, whereas according to the Civil Code the practice of utilizing pawned goods is an act that can eliminate the existence of a pawn transaction. Because in article 1159 of the Civil Code it is explained that the right to pledge is extinguished if there is misuse or use of the pawned item by the creditor, because basically the pledged item in Civil Law is only used as collateral, not used.

**Keywords:** *Rice Field Pawn, Islamic Law, Positive Law*

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-242/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANDIKA MAULANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080073  
Telah diujikan pada : Senin, 04 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 65f2a240627f8



Penguji I  
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 65f2936fe6272



Penguji II  
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f29fc69b98e



Yogyakarta, 04 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f2a948bc025

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI****SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Handika Maulana

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Handika Maulana

NIM : 19103080073

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,

28 Februari 2024 M

18 Sya'ban 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing

Dr. Zusiana Elly Triantini, M.SI.

NIP:198203142009122003



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME****SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handika Maulana  
NIM : 19103080073  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG" adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta,

28 Februari 2024 M

18 Sya'ban 1445 H

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Handika Maulana

NIM:19103080073

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
-------------	---------	---------------------



عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah
---------	---------	--------

### C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	ditulis	a
2.	اِ	Kasrah	ditulis	i
3.	اُ	Ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā Istiḥsān
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā

			<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العنوان	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**MOTTO**

*“I am not the first person to experience this*

*If other can survive I will survive”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kepada

Kedua orang tua penyusun, Bapak Sodikin dan Ibu Desti. Terima kasih sudah menjadi orang tua terbaik bagi penyusun. Selalu memberikan do'a, dukungan dan kasih sayangnya serta perjuangannya sehingga penyusun dapat mendapatkan pendidikan yang tinggi.

Kepada

Kepada Adik penyusun, Irfan Ghozali dan untuk Teman-teman yang selalu ikhlas dalam membantu kesulitan saya, Semoga Allah SWT memberikan limpahan nikmat dan keberkahan kepada kita semua.

Aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا والدين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على

محمد وعلى اله و أصحابه أجمعين

Hal paling utama yang diucapkan tentunya rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan serta memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap perkara. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner pembawa kebenaran. Semoga kita semua diberikan syafaat beliau di akhirat kelak. Penyusun dengan segala ikhtiar dan doa telah menyelesaikan skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG**. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat menyelesaikan studi pada program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, saran, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M. A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan perlindungan dan rahmatnya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. semoga Allah SWT selalu melindunginya.

3. Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, semoga Allah SWT selalu melindunginya.
4. A. Hasfi Lutfi, M. H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan saran dan pertimbangan baik dalam proses akademik maupun penelitian tugas akhir, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya.
5. Dr. Zusiana Elly Triantini, M.SI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan saran atas kendala-kendala dalam proses penyusunan tugas akhir ini, semoga Allah SWT memberikan perlindungan serta membalas segala kebaikannya.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengucurkan ilmunya kepada penyusun dan teman-teman.
7. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Drs. K.H. Jalal Suyuthi, S.H beserta keluarga, pengasuh komplek Ahmad Syafi'i Academy sekaligus ketua yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim K.H Muhammad Nur Wachid serta seluruh Guru/Asatidz Pondok Pesantren Wahid Hasyim, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmatnya kepada mereka.
8. Ayah (Sodikin), Ibu (Desti), dan Adik (Irfan Ghozali ) sebagai keluarga dan rumah kembali penyusun, mereka merupakan sosok yang hebat dalam hidup penyusun, semoga Allah SWT selalu melindungi dan menyayangi keluarga penyusun.
9. Seluruh keluarga besar asrama An-Nur Komplek Ahmad Syafii Academy Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah kebersamai penyusun dalam kehidupan di Yogyakarta ini.
10. Sahabat-sahabat saya Amalia riqba, Rendi, Putri, Aji, Azro, lutfi dan Ihsan yang telah kebersamai penyusun di Yogyakarta baik dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

11. Sahabat lama penyusun Naufal, Adri, Dodi dan Iyal asal Jawa Barat yang ikut merantau ke Yogyakarta sekaligus teman kos yang selalu menemani dan membantu penyusun dalam hal apapun. Semoga kita diberikan kemudahan dan senantiasa Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang telah dilakukan.
12. Seluruh keluarga besar mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, penyusun hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 28 Februari 2024



Handika Maulana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG PRAKTIK GADAI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b> .....	<b>29</b>
A. Gadai Menurut Hukum Islam .....	29
1. Pengertian Gadai .....	29
2. Dasar Hukum Gadai .....	30
3. Rukun Dan Syarat <i>Rāhn</i> (Gadai) .....	32
4. Hak Dan Kewajiban Dalam <i>Rāhn</i> (Gadai) .....	36
5. Pemanfaatan <i>Marhūn</i> Oleh <i>Murtāhin</i> .....	38

6. Berakhirnya Akad Gadai .....	41
B. Bai' Al-wafa .....	43
1. Pengertian <i>Bai' al-wafa</i> .....	43
2. Rukun <i>Bai' al-wafa</i> .....	45
3. Sejarah <i>Bai' al-wafa</i> .....	45
C. Gadai Menurut Kuhperdata .....	47
1. Pengertian Gadai Dalam Kuhperdata .....	47
2. Sifat Gadai .....	49
3. Objek Gadai .....	52
4. Hak Dan Kewajiban Dalam Gadai.....	53
5. Subjek Hukum Gadai.....	54
6. Dasar Hukum Gadai.....	55
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN .....</b>	<b>58</b>
A. Letak Geografis Dan Struktur Pemerintah .....	58
1. Letak Geografis.....	58
2. Keadaan Demografis.....	58
3. Keadaan mata pencaharian .....	59
B. Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan .....	62
1. Praktik Akad Gadai Sawah di Desa Gardumukti.....	62
2. Praktik Pemanfaatan Objek Gadai Tanpa Batas Waktu .....	67
3. Praktik Gadai sebagai Sarana Investasi Masyarakat.....	70



<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN.....</b>	<b>74</b>
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan .....	74
1. Praktik Gadai Sawah di Desa Gardumukti .....	74
2. Praktik Pemanfaatan <i>Marhūn</i> Tanpa Batas Waktu .....	77
3. Gadai Sebagai Sarana Investasi Masyarakat Desa Gardumukti .....	80
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna, di dalamnya jelas mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam hal tolong menolong antara sesama manusia. Dalam fikih Islam dikenal dengan istilah “*muamalah*” yang diharapkan menjalin kebersamaan dalam kehidupan masyarakat, saling tolong menolong antara satu sama lain dengan yang lainnya, sebagai makhluk sosial dan saling *bermuamalah* untuk memenuhi segala kebutuhan masing masing.

Hubungan sosial sesama manusia dalam fikih disebut *muamalah*. *Muamalah* adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia dengan memandang kepada aktivitas hidup. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seorang makhluk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain.<sup>1</sup> *Muamalah* merupakan satu tajuk yang besar dalam Islam ia terdiri dari beberapa cabang diantaranya adalah pegadain, sewa-menyewa, jual-beli, tukar-menukar dan lain-lain.<sup>2</sup> Masalah muamalat senantiasa berkembang, akan tetapi perlu adanya perhatian khusus agar perkembangan itu tidak menimbulkan

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, “Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Pemanfaatan Harta Gadai,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. II:I (2019), hlm. 26.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 451

kemudharatan hidup pada satu pihak yang disebabkan adanya ketidakadilan yang dirasakan atau berkenaan dengan adanya pola pikir dan pola hidup manusia di dalam masyarakat. Salah satu bentuk *muamalah* yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah gadai atau *rāhn*, berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqārah (2) 283:<sup>3</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Ayat di atas menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, diperbolehkan memberikan objek gadai sebagai penguat kepercayaan adanya transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Semua barang atau benda yang memiliki nilai harta boleh juga dipinjamkan atau digadaikan. Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi di madinah dengan menjadikan baju besinya sebagai objek gadai (HR Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Ab' Bakar)

Berdasarkan Al-Quran dan Hadist di atas, maka ulama fiqh sepakat bahwa akad gadai itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya guna mewujudkan hubungan antara sesama

---

<sup>3</sup> Al-Baqārah (2): 283

manusia. Namun dalam praktiknya atau pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan bahwa adanya penyimpangan dari aturan yang telah Islam tetapkan. Dalam masalah gadai Islam telah mengaturnya, baik mengenai rukun, syarat, dan dasar hukum mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, yang semuanya dapat dibaca di kitab-kitab fikih.

Pada umumnya praktik gadai sawah yang dilakukan perlu adanya tinjauan ulang mengenai kebolehannya menurut hukum Islam. Karena terkadang banyak permasalahan yang memang sudah tidak sesuai dengan ajaran atau aturan Islam. Dari pengamatan awal yang dilakukan oleh penyusun dilapangan, penyusun melihat adanya permasalahan bahwa gadai sawah yang terjadi di masyarakat masih menggunakan cara tradisional. hal ini terbukti bahwa dalam praktiknya hanya sekedar kesepakatan tanpa adanya perjanjian, praktik gadai sawah yang ada dalam masyarakat masih mengedepankan sebuah kepercayaan ditambah tidak adanya batasan waktu selama perjanjian berlangsung hal ini menimbulkan ketidakpastian atau gharar, yang hal ini jelas dilarang dalam syariat Islam.

Selanjutnya penyusun melihat adanya praktik gadai yang dilakukan di masyarakat khususnya di Desa Gardumukti dijadikan sebagai sarana investasi masyarakat guna mendapatkan modal yang cepat dan mudah, praktik ini yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan hukum Islam maupun hukum positif terhadap permasalahan praktik tersebut.

Dalam perjanjian semacam ini maka pelaksanaan praktik gadai sawah harus dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya niat mencari keuntungan dan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak. Di sisi lain tidak dibenarkan adanya unsur penipuan atau merugikan orang lain. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di suatu daerah masih ada yang mencari keuntungan dalam praktik gadai sawah tersebut. Seperti adanya adat istiadat di suatu tempat yang membolehkan penerima gadai (*murtāhin*) mengelola tanah yang digadaikan (*marhūn*). Hal ini terjadi di Desa Gardumukti yang dijadikan objek penelitian. Di desa Gardumukti tanah sawah yang dijadikan objek gadai, dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya diambil oleh penerima gadai, selama piutang belum dikembalikan.

Secara bahasa gadai atau *rāhn* berarti “*Al-Sūbut Wā Al-Dāwam*” yang artinya tetap dan kekal. Sebagian ulama mengertikan *ar-rāhn* dengan “*Al-Hābsy*” (menahan).<sup>4</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *rāhn* (Gadai) sebagai Penahanan terhadap status barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>5</sup> Sayyid Sabiq mendefinisikan *rāhn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara*’ sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>6</sup> Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu

---

<sup>4</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III*, (Darul Fath, Kairo : Mesir, 2000) hlm. 131.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, Jilid VI (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 107.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII* (Pustaka Percetakan Offset, 1995), hlm. 120.



barang atau jaminan atas utang. Apabila utang tersebut telah terbayar atau terlunasi maka barang tersebut akan kembali kepada pemiliknya.

Selanjutnya penyusun menggambarkan pelaksanaan praktik gadai tanah sawah di Desa Gardumukti, kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kecamatan tambakdahan apabila dilihat dari segi geografis termasuk daerah yang subur untuk pertanian, berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) tahun 2020-2022, kabupaten subang merupakan kabupaten dengan hasil produksi beras tertinggi ketiga nasional.<sup>7</sup> Data dari BPS membuktikan bahwa kabupaten subang termasuk daerah yang subur untuk sebuah pertanian.

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang. Masyarakat biasanya menggunakan sawah mereka sebagai objek gadai (*marhūn*) atas akad gadai yang mereka lakukan. Alasannya mereka menggunakan sawah sebagai objek gadai karena penduduk Desa Gardumukti mayoritas mata pencahariannya sebagai petani dan satu satunya harta yang mereka miliki hanya tanah sawah, Hal ini didasari adanya kebutuhan mendesak dan memerlukan dana secepatnya tanpa harus menjual tanah sawahnya sedangkan satu-satunya barang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi yaitu tanah sawah, sehingga penggadai (*rāhin*) mengambil keputusan untuk menggadaikan tanah sawahnya kepada orang lain untuk membantu kesulitannya.

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Produksi Padi Menurut Kabupaten/kota 2020-2022," <https://jabar.bps.go.id/indicator/53/52/1/produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html>, di akses 10 september 2023

Dalam surat perjanjian tersebut dituliskan juga jangka waktu berakhirnya gadai yang biasanya *rāhin* menentukan satu tahun sampai dua tahun. Namun dalam kenyataannya ada yang sampai puluhan tahun belum bisa melunasinya. Pada praktik gadai ini hak pemanfaatan mulai dari penggarapan dan hasilnya juga sepenuhnya menjadi hak penerima gadai (*murtāhin*), sementara penggadai (*rāhin*) tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah sampai dapat mengembalikan uang yang dipinjam dari penerima gadai (*murtāhin*). sehingga lahan tersebut dikuasai oleh *murtāhin*, kemudian digarap atau ditanami sesuai kehendak *murtāhin* untuk mendapat keuntungan baginya.

Hal ini sangat menarik minat penyusun untuk meneliti dan menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap tradisi tersebut.

Para ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat, tentang pengambilan manfaat atas barang yang digadaikan. Maka ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama selain syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sementara kalangan syafi'iyah membolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.<sup>8</sup> Adapun pelaksanaan gadai menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II pasal

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillātūhu*, "in Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997). hlm. 131.

1150 dijelaskan bahwa gadai adalah perikatan hanya sebuah jaminan bukan pemindahan hak atau hak guna.

Dalam praktik gadai tersebut salah satu alasan terjadinya praktik gadai yang telah disebutkan di atas yaitu kebutuhan ekonomi, tentunya hal ini bukan merupakan sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal sudah seharusnya praktik gadai yang dilakukan memiliki tujuan utama yaitu sebagai bentuk tolong menolong dan saling membantu, bukan dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan.

Oleh karena itu perlu adanya penelitian terutama dalam hal masalah praktik gadai yang terdapat di daerah tersebut karena praktik gadai yang terjadi bukanlah sebuah praktik yang ideal apalagi ketika dihubungkan dengan pandangan Islam, sementara yang melakukan praktik gadai tersebut mayoritas beragama Islam. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penelitian yang dilakukan di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang Jawa Barat, untuk meninjau kembali transaksi dan menganalisis praktik gadai tersebut apakah diperbolehkan dalam pandangan Islam dan bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik tersebut.

Dari fenomena di atas, maka penyusun melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang Jawa Barat”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang Jawa Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan gadai sawah di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang Jawa Barat?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan dan memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan gadai sawah di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan.
- b. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pelaksanaan gadai sawah di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara ilmiah, penelitian yang dilakukan penyusun ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam kaitan masalah gadai dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah

pada umumnya dan mahasiswa hukum ekonomi syari'ah pada khususnya. Serta dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik gadai tanah sawah

- b. Secara praktis, penelitian yang dilakukan oleh penyusun diharapkan memberikan pemahaman sebagai dasar acuan bagi masyarakat di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, agar dapat menjalankan praktik gadai yang sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan literatur yang bahasanya sesuai dengan topik yang diteliti. Telaah pustaka membantu peneliti dalam menentukan ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik dari peneliti sebelumnya.<sup>9</sup> Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, penyusun menemukan beberapa penelitian dengan tema yang sama, tentunya literatur tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, penelitian tersebut diantaranya:

Nasrul Hidayat dengan judul “Dampak Praktik Gadai Kebun Dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Suka Baru Kecamatan Was Krui Kabupaten Pesisir Barat” Penelitian yang dilakukan Nasrul Hidayat bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1.



gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak bagi penggadai (*rāhin*) dari praktik gadai tanpa batas waktu dapat merugikan bagi mereka (*rāhin*) karena mereka tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari tanah kebun dan sawah yang mereka jadikan objek gadai, kebun dan sawah yang dijadikan jaminan hutang dikelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak *murtāhin*. Namun bisa menguntungkan karena *rāhin* dapat memenuhi kebutuhannya dari uang pinjaman tersebut. Dalam tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik gadai tersebut tidak sesuai dengan akad tabarru karena akad tabarru tidak boleh mengambil kelebihan dalam segala bentuk dari akad *rāhn* tersebut, kalau mengambil kelebihan dari kesepakatan maka itu riba.<sup>10</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan Nasrul Hidayat yaitu sama-sama membahas mengenai praktik gadai akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian yaitu dari segi subjek penelitian dan fokus penelitian, penelitian yang telah dilakukan Nasrul Hidayat berfokus terhadap dampak ekonomi yang disebabkan praktik gadai, sedangkan yang penyusun lakukan yaitu meneliti tentang praktik gadai yang ditinjau dari segi hukum Islam dan dari segi hukum positif, dan pemanfaatan sawah sebagai jaminan tanpa batas waktu serta gadai sebagai sarana investasi masyarakat.

Mardhatillah, Zaenab, Nashrurrahman dan Husni Nasir dengan judul “Pelaksanaan Sanra Galung Perspektif Ekonomi Islam” Penelitian

---

<sup>10</sup> Nasrul Hidayat, “Dampak Praktik Gadai Kebun Dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam Studi Kasus Di Desa Suka Baru Kecamatan Was Krui Kabupaten Pesisir Barat”, *Skripsi IAIN Bengkulu* (2019), hlm. 84.

Mardatillah dkk. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanra galung oleh masyarakat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan sanra galung yang diterapkan masyarakat Dusun Wadilmuqaddas Desa Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana apabila ditinjau dari segi ekonomi Islam belum sesuai. Dalam pelaksanaan sanra galung tersebut mengandung unsur kezaliman dan keterpaksaan kepada pihak mappasanra serta tidak adanya unsur tolong-menolong. Selain itu, dalam praktiknya terdapat unsur riba melalui pemanfaatan objek gadai oleh orang yang massanra sementara pihak yang berutang tetap wajib mengembalikan pokok utang secara penuh. Adapun ulama yang membolehkan tetapi dengan ketentuan tidak boleh dimasukkan dalam syarat akad. Sementara pemanfaatan objek gadai dalam sanra galung adalah salah satu ciri pelaksanaan akad sanra galung. Akad sanra galung dasarnya adalah ta'awun karena itu tidak boleh mengambil manfaat atau keuntungan yang melebihi pokok utang meskipun diistilahkan dengan bagi hasil.<sup>11</sup> Persamaan dari penelitian Mardhatilla, dkk yaitu sama-sama membahas gadai sawah namun terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu terletak dari fokus penelitian dan subjek penelitian. Pada penelitian ini berfokus terhadap praktik gadai yang ditinjau dari segi ekonomi yang jelas sangat merugikan dan terdapat unsur kezaliman. Sedangkan yang penyusun berfokus terhadap

---

<sup>11</sup> Mardatillah, Zaenab, Nashrurrahman, Husni Nasir, "Pelaksanaan Sanra Galung Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. Volume 4 Nomor 2, Juli 2022. hlm. 131

pelaksanaan akad gadai yang ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif, pemanfaatan sawah sebagai jaminan serta berpindah hak kepemilikannya apabila penggadai tidak mampu membayar hutangnya dalam renggang tertentu.

Rinny Dhita Utari dengan judul “Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam Dalam Perspektif Hukum Islam” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Jorong Bingkudu, dan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai pada masyarakat Jorong Bingkudu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi rukun gadai maka pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam telah sesuai dengan aturan gadai dalam hukum Islam, tetapi jika dilihat dari segi syarat gadai maka pelaksanaan gadai yang dilakukan di Jorong Bingkudu terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan aturan syarat gadai dalam hukum Islam, yaitu mengenai syarat barang yang digadaikan (*mathūn*), syarat utang (*marhūn bih*), dan syarat pernyataan kesepakatan (*shighat ijab kabul*), di mana ketidaksesuaian ini menyebabkan akad gadai yang ada menjadi batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat gadai yang berlaku dalam hukum Islam. Dan dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai berupa sawah yang dilakukan oleh penerima gadai (*murtāhin*), maka pelaksanaan gadai sawah di Jorong Bingkudu menjadi tidak sah dikarenakan

pemanfaatan barang gadai tersebut terjadi atas adanya utang pinjaman, sehingga hasil dari pemanfaatan sawah tersebut mengandung unsur riba.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Rhiny yaitu sama-sama membahas praktik gadai adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Rhini berfokus untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai dalam perspektif hukum Islam sedangkan yang penyusun lakukan berfokus terhadap pelaksanaan akad gadai yang ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif serta pemanfaatan sawah sebagai jaminan tanpa batas waktu.

Satria Hadi dengan judul “Praktik Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih *Muamalah*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi pagang gadai sawah dan untuk mengetahui bagaimana hukum pengelolaan hasil dari barang gadai sawah menurut pandangan Fiqih *Muamalah*. Hasil penelitian Satria Hadi menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai di Nagari Sungai Tunu pada umumnya penggadai (*rāhin*) mendatangi penerima gadai (*murtāhin*) untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai objek gadai. hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtāhin*) sampai pelunasan hutang. Hak penggunaan sawah yang digadaikan akan kembali ketika penggadai (*rāhin*) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Adapun Faktor-faktor mendorong masyarakat

---

<sup>12</sup> Rhinny Dhita Utari, “Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2019), hlm. 73.

melakukan gadai sawah disebabkan oleh beberapa keperluan seperti: untuk biaya pendidikan, modal usaha, dan biaya perawatan di rumah sakit. Jika ditinjau menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma Ulama praktik pagang sawah di nagari sungai tunu belum relevan dengan konsep gadai menurut perpektif fiqih *muamalah*, karena menguntungkan salah satu pihak. Sedangkan penggadai akan kesulitan dalam membayar hutang karena hak pengelolaan terhadap sawah yang digadaikan sudah beralih.<sup>13</sup> Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Satria yaitu sama-sama membahas praktik gadai adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Satria berfokus untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai dalam perspektif hukum Islam sedangkan yang penyusun lakukan berfokus terhadap pelaksanaan akad gadai yang ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif.

Melihat jurnal dan skripsi dari penelitian terdahulu adanya persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai praktik gadai adapun yang membedakan penelitian yang penyusun lakukan yaitu terletak pada subjek penelitian, fokus penelitian belum terdapat adanya pembahasan tentang praktik gadai tanah sawah di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, sehingga penyusun mengambil keputusan untuk melakukan pembahasan tentang hal tersebut, sehingga kiranya layak untuk diangkat sebagai sebuah skripsi.

---

<sup>13</sup> Saria Hadi Al-Imanni, "Praktik Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih *Muamalah*", *Skripsi UIN Sultan Syarif kasim Riau* (2019), hlm. 60.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai landasan dasar terhadap analisis yang dilakukan untuk membedah masalah yang diteliti. Pada penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori, sebagai berikut:

### 1. Gadai (*Rāhn*)

Istilah gadai dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “*rāhn*” dan dapat juga dinamai dengan *al-habsu*. Secara etimologi *rāhn* berarti tetap sedangkan *al-habsu* berarti penahanan. Adapun pengertian menurut syara’ yang dimaksud dengan *rāhn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya.<sup>14</sup> Akad *rahn* termasuk kedalam akad *tabbaru* yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return. atau dalam redaksi lain akad *tabbaru*’ adalah segala macam transaksi yang menyangkut *noprofit transaction*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis mencari keuntungan komersil.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sohari saharani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 107.

<sup>15</sup> Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabbaru’ Dalam Transaksi Bisnis,” *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1 Mei (2016), hlm. 101.



*Rāhn* dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik penggadai sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak penerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali atau sebagian piutangnya.<sup>16</sup> Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (Al-Qur'an Dan As-Sunah).<sup>17</sup> Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber hukum *muamalah* adalah Al-Qur'an dan As-Sunah, manusia boleh melakukan segala bentuk *muamalah* asal tidak bertentangan dengan nash.

Dalam Islam gadai merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang bertujuan sebagai sarana tolong-menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa sehingga akad gadai ini dikategorikan ke dalam akad yang bersifat derma (*tabbaru*) hal ini disebabkan karena apa yang diberikan *rahin* kepada murtahin tidak ditukar apapun.<sup>18</sup>

Pada dasarnya gadai merupakan salah satu bentuk *muamalah* maka dalam pelaksanaannya tidak lepas dari prinsip-prinsip *muamalah*:

- a. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul.

---

<sup>16</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 187.

<sup>17</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalah*, alih bahasa Fadrian Hasmand, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014) hlm. 8.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), hlm. 251.



- b. *Muamalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. *Mumalah* dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam kehidupan masyarakat.
- d. *Mumalah* dilakukan dengan memelihara keadilan menghindari unsur-unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>19</sup>

## 2. Jual Beli *bai' al-wafa*

Secara bahasa *al-bai'* berarti jual beli dan *al-wafa* berarti lunasan/penutupan utang. *Bai' al-wafa* adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di asia tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan merambat ke timur tengah.

Sedangkan secara istilah kompilasi hukum ekonomi syariah, *Bai' al-wafa/jual beli dengan hak membeli kembali* adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Menurut pendapat Dr. Nasrun Haroen, *bai' al-wafa* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang di barengi dengan syarat bahwa yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Artinya jual beli ini memiliki tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu tahun

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 257

telah habis maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.<sup>20</sup>

*Bai' al-wafa* diciptakan dalam rangka menghindari riba dalam pinjam-meminjam, sekaligus tolong-menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu, oleh sebab itu ulama madzab hanafi menganggap *bai' al-wafa* adalah sah dan tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah saw yang melarang jual beli yang dibarengi syarat. Transaksi *bai' al-wafa* ini adalah transaksi yang dilakukan dengan tempo atau jangka waktu yang cukup lama, misalnya satu tahun, dua tahun.<sup>21</sup>

### 3. Hukum Jaminan Kebendaan

Hak gadai dalam KUHPerdota diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150-1160. Disebutkan bahwa pihak yang menggadaikan disebut dengan “pemberi gadai” sedangkan pihak yang menerima gadai disebut dengan “penerima atau pemegang gadai”. Adapun penyebutan lainnya yaitu “debitur” kepada pihak yang berutang dan “kreditur” sebagai pihak yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.<sup>22</sup>

Istilah hak jaminan “gadai” ini merupakan terjemahan dari kata *Pand* atau *Vuispand* dalam hukum adat istilah gadai ini disebut dengan

---

<sup>20</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 178-179.

<sup>21</sup> Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 104.

<sup>22</sup> Subekti dan R. tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), hlm. 297-298.

“*cekelan*” lembaga jaminan gadai ini masih banyak dipergunakan di dalam praktik gadai.

Dari perumusan pasal 1150 KUHper dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seorang atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan uang tertentu, yang memberikan hak didahulukan (*vooreng, preferensi*) kepada pemegang gadai hak gadai atas kreditur lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya lelang dan biaya penyelamatan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang digadaikan.

Pasal 1150 KUH Perdata dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi :

- a. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak.
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*).

c. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut.

Sebagai hak kebendaan, hak gadai selalu mengikuti objek atau barang yang digadaikan dalam tangan siapapun berada. Pemegang gadai (*pandnemer*) mempunyai hak menuntut kembali barang-barang yang digadaikan telah hilang atau dicuri orang lain dari tangan siapapun barang-barang yang digadaikan itu tidak ditemukan dalam jangka waktu

3 tahun. Hal ini disimpulkan dalam pasal 1152 ayat (3) KUHper, menyatakan:

*“Apabila, barang tersebut hilang dari penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat (2), sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang”*

Pasal 1152 ayat (3) KUHper ini mencerminkan adanya sifat *droit de suite* karena hak gadai terus mengikuti kebendaan dengan siapapun. Dengan demikian didalamnya terkandung suatu hak menggugat karena penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut.

Berarti benda yang dijadikan jaminan dalam gadai adalah benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud (berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang misalnya surat-surat piutang).<sup>23</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal,

---

<sup>23</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 297.

dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>24</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), kemudian hasil data tersebut dianalisis menggunakan teori yang sudah dipilih guna mendapatkan sebuah kesimpulan. Penelitian lapangan itu pada dasarnya adalah menyaksikan orang, dengan teknik ini peneliti mencurahkan waktu untuk mengamati alur alamiah kehidupan sosial di suatu latar sosial/budaya yang spesifik.<sup>25</sup> Kajian kepustakaan digunakan sebagai penunjang penelitian dan menguatkan data-data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, maksudnya adalah penyusun dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek (penggadai dan penerima gadai) dan obyek (praktik gadai) penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>26</sup> Lalu penyusun menganalisis berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

---

<sup>24</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Bantul: KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

<sup>25</sup> Janet M. Ruane, *Penelitian Lapangan; Saksikan dan Pelajari*, alih Bahasa M. Shodiq Mustika, (Bandung: Nusamedia, 2021), hlm. 2.

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertolak ukur pada Hukum Islam dan Hukum Positif untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidaknya dengan ketentuan hukum yang ada.<sup>27</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang perlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak)<sup>28</sup>

#### b) Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

- 1) Data primer adalah sumber data utama yang digunakan oleh penyusun untuk menjadi sumber rujukan pertama dalam pembahasan penelitian.<sup>29</sup> Data primer dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun diperoleh melalui wawancara. Wawancara

---

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15-16.

<sup>28</sup> Abdurrahman Misno. B.P. dan Rahmad Rifai, *Metode Penelitian muamalah*, cet 1 (Jakarta: Salemba Diniyah 2019), hlm. 29.

<sup>29</sup> Muharto dan Arisandy Ambarita, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deeppublisher, 2016), hlm. 82.



dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara penyusun dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.<sup>30</sup> Wawancara disini dengan informan yang terlibat langsung dengan kegiatan praktik gadai yaitu penggadai, penerima gadai dan pemerintahan. Data primer menjadi sumber data utama yang akan digunakan oleh penyusun untuk menjadi rujukan utama dalam pembahasan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seseorang guna mendapatkan informasi yang valid.<sup>31</sup> Dalam hal ini penyusun mewawancarai kepada penggadai yakni Husen, Suherman, Endul, Taslim, Thohir. Selanjutnya penerima gadai yakni, Anes, Darma, Karsih, Desti. Selanjutnya Pemerintah Desa yakni Edin Suhaedin, Acep. penggadai, penerima gadai dan pihak pemerintahan disini merupakan informan penting yang menjadi narasumber untuk wawancara dalam penelitian yang penyusun lakukan, karena semua pihak yang telah disebutkan di atas

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>31</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 96.



merupakan pelaku praktik gadai yang dilakukan di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.

c) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin mengenai gadai di Desa Gardumukti. Tahap selanjutnya peneliti melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang telah ada, sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Observasi yang penulis lakukan adalah observasi non partisipan, karena penulis tidak ikut berpartisipasi di dalamnya, melainkan hanya sebagai pengamat.<sup>32</sup>

d) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.

Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut berupa foto kegiatan dan praktik gadai tanah sawah.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 100.

2) Data Sekunder yaitu sumber data pendukung yang digunakan penyusun untuk mendukung data primer. Data pendukung yang digunakan bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan peraturan undang-undang makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>33</sup> Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan yaitu:<sup>34</sup>

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>35</sup> Bahan Hukum Primer Berupa Al-Quran dan Hadist serta KUHPerdata Pasal 1150-1160 Tentang Hukum Jaminan Kebendaan.

b) Sumber data sekundernya dimbilkan dari Kitab-Kitab lintas mazhab diantaranya: Mazahib al-Arba'ah, Fiqh al- Islam wa Adillatuh, fiqh as-Sunnah, selain kitab juga diambilkan dari buku-buku yang menunjang keterangan tema pembahasan,

---

<sup>33</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 106.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 141-169.

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 256-257.

diantaranya: Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Ekonomi Islam, Hukum Adat Indonesia, Pengantar Hukum Adat, Sosiologi Suatu Pengantar, Enklopedi Hukum Islam.

- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum premier ataupun bahan hukum sekunder.<sup>36</sup> Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum (*Black's Law Dictionary*) dan kamus bahasa inggris.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Metode analisis data penelitian kualitatif akan menghasilkan sebuah produk data berupa teks atau narasi. Dimana data-data tersebut dihasilkan melalui sebuah proses wawancara observasi serta dokumentasi yang dilalui oleh penyusun. Selanjutnya menganalisis data kemudian menguraikan sampai komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode...*, hlm. 60.

<sup>37</sup> Sri mamudji, dkk, *Metode penelitian dan penyusunan hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Cetakan. Pertama, hlm. 50.

Data yang telah diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode preskriptis analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan menganalisa semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian guna menilai benar tidaknya menurut hukum Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Rancangan sistematika penyusunan skripsi guna mempermudah pembaca dan memahami hasil dari pembahasan yang dilakukan penyusun. Oleh karena itu penyusun membaginya dalam 5 bab yang terdiri dari:

Bab Pertama, penyusun memberi gambaran terkait penelitian yang berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, penyusun menjelaskan mengenai teoritik secara komprehensif yang singkatnya sudah disinggung pada bab pertama, yakni pembahasan lebih lanjut mengenai teori-teori yang digunakan penyusun sebagai alat untuk menganalisis permasalahan.

Ketiga, penyusun menyajikan data umum objek penelitian yang meliputi deskripsi wilayah penelitian, letak geografis, kehidupan beragama, keadaan pendidikan serta keadaan ekonomi dan pemaparan terhadap praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang Jawa Barat

Bab Keempat, penyusun menjelaskan hasil analisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik gadai tanah sawah di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.

Bab Kelima, bab terakhir yang berisi hasil penelitian sekaligus memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diangkat. Bab ini menampilkan kesimpulan dan saran.



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan

##### 1. Praktik Gadai Sawah di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan

*Rāhn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pelunasan bisa dibayar dengan hasil penjualan atas barang yang dijadikan jaminan. Objek gadai harus mempunyai nilai ekonomis dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>1</sup>

Mekanisme akad *rāhn* yang dilakukan oleh pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtāhin*) di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang berdasarkan hasil wawancara dari narasumber dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Akad ini diawali dengan penggadai yang membutuhkan uang yang cukup besar untuk kebutuhannya seperti biaya pernikahan, biaya pengobatan, modal investasi.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 187

- b. Pemberi gadai (*rāhin*) berniat untuk menggadaikan sawahnya datang kepada penerima gadai (*murtāhin*) dengan syarat sawah atau lahan yang akan digadaikan dapat dimanfaatkan penerima gadai (*murtāhin*).
- c. Sebelum akad berlangsung ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi pemberi gadai (*rāhn*) agar dapat menggadaikan lahan sawahnya seperti lahan sawah harus milik sendiri bukan milik orang lain, sawah yang akan dijadikan jaminan boleh dimanfaatkan.
- d. Dalam akad ini ada bukti tertulis namun hanya nota bermaterai namun ada beberapa praktik gadai yang mengurus ke Pemerintah Desa untuk mengurus perjanjian kedua belah pihak.
- e. Jangka waktu akad yaitu sesuai yang disepakati namun biasanya 1 tahun sampai 2 tahun perjanjian.
- f. Apabila dalam tenggang waktu penggadai atau pemberi gadai tidak dapat melunasi maka sawah yang dijadikan jaminan akan terus dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtāhin*) sampai penggadai dapat membayar atau melunasi utangnya.

Dari data yang telah didapat penyusun dilapangan selanjutnya penyusun akan menjelaskan analisis Hukum Islam terhadap poin-poin di atas yaitu sebagai berikut:

Dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan praktek gadai sawah di Desa Gardumukti tambakdahan Kabupaten Subang ini pada praktiknya dapat dilihat dari segi sosialnya, dengan tujuan tolong-menolong yang dilakukan penerima gadai (*murtāhin*) dengan pemberi gadai (*rāhin*). Disini penerima



gadai (*murtāhin*) tidak melihat luas sawah yang akan digadaikan, kemudian dapat juga dilihat dari segi komersial yang mana penerima gadai (*murtāhin*) bertujuan ini berkeinginan untuk mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan hal tersebut yang akan menjadi pertimbangan bagi penerima gadai (*murtāhin*) dapat memberikan pinjaman kepada pemberi gadai (*rāhin*).

Begitu pun dengan *ijab* dan *kabul* yang diucapkan antara pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtāhin*) yaitu dilakukan dengan pengucapan serah terima ketika kedua belah pihak telah sepakat. Ketika sudah terjadi proses *ijab* dan *kabul* antara pihak pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtāhin*), maka lahan sawah yang dijadikan jaminan tersebut menjadi syarat awal dalam praktik gadai yang kemudian akan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtāhin*), baik dalam penggarapan sawah maupun hasil panen.

Dalam pelaksanaan rukun dan syaratnya, ada beberapa yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam seperti kedua belah pihak telah melakukan *ijab* dan *kabul* diawal akad, kemudian pihak yang melakukan akad berakal atau *mumayiz*, yang dimaksudkan berakal disini yaitu mampu membedakan yang baik dan mana yang tidak baik. Objek akad atau *marhūn* adalah harta milik sendiri bukan milik orang lain, namun untuk syarat yang diberikan penerima gadai (*murtāhin*) kepada pemberi gadai (*rāhin*) yaitu berupa lahan sawah yang dijadikan sebagai jaminan dapat dimanfaatkan secara penuh oleh *murtāhin* termasuk ke dalam syarat yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam. Karena dalam ketentuan hukum Islam apabila

syarat yang diberikan menguntungkan penerima gadai (*murtāhin*) tetapi merugikan pemberi gadai (*rāhin*) maka syarat dan akadnya menjadi batal karena syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad. Sedangkan dalam praktik yang terjadi dilapangan gadai tidak akan berjalan apabila lahan atau sawah tidak diberikan sebagai objek jaminan yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtāhin*).

Jadi akad gadai sawah bersyarat di atas tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena bertentangan prinsip akad *rāhn* yaitu akad yang bersifat *tabarru'* (derma) yang bertujuan untuk tolong-menolong.<sup>2</sup> serta termasuk kedalam syarat yang tidak dapat dibenarkan sehingga menyebabkan akad gadai tersebut rusak dan tentu saja hasil yang diperoleh dari memanfaatkan objek gadai tersebut tergolong riba.

## 2. Praktik Pemanfaatan *Marhūn* Tanpa Batas Waktu

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai jumbuh ulama' mempunyai perbedaan pendapat, Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* mengatakan:<sup>3</sup>

“Manfaat dari objek gadai adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari objek gadai itu bagi yang menerima gadai”

Dengan ketentuan di atas, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut.

Jumbuh Fuqaha berpendapat bahwa penerima gadai (*murtāhin*) tidak boleh

---

<sup>2</sup> Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabbaru' Dalam Transaksi Bisnis,” *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1 Mei (2016), hlm. 101.

<sup>3</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah), 1993, hlm. 155.

mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, karena hal itu termasuk kepada utang yang mengambil manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk kedalam riba. Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap hutang yang mendatangkan manfaat termasuk riba” (Riwayat Harist bin Abi Usamah)

Ada perbedaan pendapat Ulama mengenai pengambilan manfaat atas objek gadai oleh penerima gadai (*murtāhin*), sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai (*murtāhin*) tidak boleh memanfaatkan objek gadai (*marhūn*) sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Dan menurut sebagian Ulama Hanafiyah, barang gadai bisa untuk diambil manfaatnya oleh pemegang gadai apabila telah mendapatkan izin dari orang yang menggadaikan barang
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa manfaat atas objek gadai itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai, akan tetapi penerima gadai pun dapat memanfaatkan barang gadai dengan ketentuan syarat yang telah disepakati serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir sama dengan ulama Syafi'iyah.
- c. Pendapat Ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur, mereka berpendapat apabila objek gadai berupa hewan maka *murtāhin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya

meskipun tidak diizinkan oleh pemberi gadai (*rāhin*). Adapun objek gadai selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rāhin*.<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang diperoleh penyusun dilapangan, bahwa praktik pemanfaatan objek gadai (*marhūn*) di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang merupakan syarat utama terlaksananya praktik gadai sawah. Penerima gadai (*murtāhin*) dapat memanfaatkan sawah yang dijadikan objek gadai oleh pemberi gadai (*rāhin*) atas utangnya selama 1 sampai 2 tahun atau 4 kali garapan, namun apabila dalam tenggang waktu tersebut pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka sawah akan terus dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtāhin*) sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai pemberi gadai (*rāhin*) dapat melunasi utangnya.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa praktik gadai yang ada di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang cacat atau rusak dalam akad hal ini dikarenakan pemanfaatan yang berlarut-larut, ditambah dengan tidak adanya batasan waktu hal ini yang mengakibatkan salah satu pihak yang dirugikan, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali bahwa yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadai adalah pemberi gadai (*rāhin*), karena sesungguhnya hak penerima gadai (*murtāhin*) hanya sebatas penguasaan atau penahanan atas *marhūn* sebagai jaminan semata. Sedangkan praktek yang terjadi dilapangan bahwa penguasaan penerima gadai terhadap

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 36-40

objek gadai tak hanya sebagai jaminan atas utang, melainkan secara penuh dimanfaatkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai *rāhin* dapat melunasi utangnya.

### 3. Gadai Sebagai Sarana Investasi Masyarakat Desa Gardumukti

Berdasarkan kaidah fiqih *muamalah* bahwa : “*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Menurut kaidah ini bahwa dalam setiap *muamalah* dan transaksi, pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa transaksi gadai diperbolehkan dalam kegiatan ekonomi manusia sehari-hari, terkecuali ada dalil yang melarang itu semua asalkan kedua belah pihak saling ridha.

Keridhaan atau sukarela dalam transaksi merupakan prinsip oleh karena itu, sebuah transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada ridha kedua belah pihak. Artinya tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Apabila dalam waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaan maka akad tersebut batal. Sesuai dengan Firman Allah SWT yang termuat dalam Surat An-Nisā (4) 29:<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>5</sup> An-Nisā (4): 29

Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan kepada umat muslim untuk tidak memakan harta dengan cara bathil dan menjelaskan dalam *bermuamalah* harus berdasarkan kerelaan atau suka sama suka.

Praktek sukarela dalam gadai sebagai sarana investasi yang dilaksanakan di Desa Gardumukti sudah dilaksanakan sejak dahulu, namun karena faktor pendidikan yang kurang terjangkau membuat masyarakat menjadi kurang mengerti mengenai boleh tidaknya objek gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai. Akan tetapi prinsip sukarela ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat selama kedua belah pihak tidak merasa keberatan, transaksi yang mereka lakukan berdasarkan kerelaan masing-masing yang didasarkan kesepakatan di awal bersama kedua belah pihak serta sudah ada bukti perjanjian gadai tertulis dari kedua belah pihak yang kemudian dihadiri oleh saksi.

Dari hasil penelitian penyusun dalam pelaksanaan praktik gadai sebagai sarana investasi yang dilakukan oleh masyarakat apabila ditinjau dari hukum Islam yang dilakukan oleh penerima gadai (*murtāhin*) itu boleh atas seizin pemberi gadai asal dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Jadi tidak ada kerugian dalam antara kedua belah pihak seperti di Desa Gardumukti ini, mereka menggadaikan sawahnya dengan tujuan produktif bukan konsumtif. Karena jika tanah tidak dimanfaatkan secara produktif maka akan menimbulkan kerusakan pada tanah atau lahan tersebut dan secara tidak langsung mengurangi nilai jual tanah.



Menurut pendapat penyusun mengenai gadai sebagai sarana investasi sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Gardumukti, apabila dilihat secara sekilas mengenai praktik gadai yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa praktik gadai tersebut dilakukan untuk tujuan berbisnis bukan lagi untuk sekedar menolong ini berbalik dengan tujuan akad gadai itu sendiri yaitu *transaction non profit* (transaksi non bisnis). Sedangkan dalam kenyataannya bahwa praktik gadai yang dilakukan masyarakat justru melakukan gadai dengan tujuan bisnis jelas ini bertentangan dengan rahn yang digariskan dalam nash terutama dalam pengambilan manfaat dari barang jaminan.

Jadi sebagai solusi *alternatif bai' al-wafa* patut untuk dipertimbangkan untuk diterapkan dalam aktifitas *muamalah* sebagai pengganti praktik gadai yang selama ini bertentangan dengan apa yang digariskan oleh nash terutama dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai. Untuk dilaksanakannya praktik gadai yang dilakukan di masyarakat agar saling menguntungkan dan menghindari kemungkinan terjadinya riba yaitu dengan menggunakan akad *bai' al-wafa* ini merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan syarat barang yang dijual dapat ditembus kembali jika tenggang waktunya tiba. Berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah membolehkan praktik *bai' al-wafa* karena dari tujuannya yakni untuk menghindari riba yang terus berkembang dikalangan masyarakat dan *bai' al-wafa* tersebut dilihat dari *ihthisan 'urf* yakni sesuatu adat atau budaya yang



telah dijalankan oleh masyarakat dan dianggap baik.<sup>6</sup> Dari pendapat Ulama Hanafiyah diatas menurut penyusun sangat relevan karena konsep *bai' al-wafa* ialah akad yang bertujuan untuk untuk menghindari riba dengan berdasarkan dalil *qhat'i* dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) 275:<sup>7</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dengan ketentuan barang yang dijadikan objek penjualan tersebut tidak bertentangan dengan syara' dan Allah SWT menegaskan agar kita menghindari riba karena riba dapat mendatangkan kemadharatan.

Ulama hanafiyah memperbolehkan *bai' al-wafa* dengan dasar hukum '*Urf* dengan pertimbangan berdasarkan masalah. '*Urf* yaitu adat atau perilaku sehari-hari yang berlaku dimasyarakat, dasar diterimanya '*Urf* sebagai pertimbangan hukum dalam mazhab hanafi agar tidak ada gesekan dalam dakwah islam.<sup>8</sup>

Untuk pengaplikasian dalam praktik *bai' al-wafa* yang apabila seseorang menjual barang misalnya tanah kepada orang lain dengan syarat barang yang dijual tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pertama dengan harga yang sama pula. Padahal harga tanah dapat berubah dari

---

<sup>6</sup> Rofiqotur Riskiyah, "Tinjauan Ijma Terhadap Konsep Bai Al-Wafa" *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 5, No 1, tahun 2022. Hlm. 79-91

<sup>7</sup> Al-Baqarah (2) 275

<sup>8</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet ke-14 2011, (Jakarta: Pustaka firdaus), hlm. 416.

dasarnya murah menjadi mahal ataupun sebaliknya, namun dalam praktik ini harga jualnya tetap sama dengan transaksi pertama yang telah disepakati dimana tanah tersebut dijual kembali dengan harga yang sama. Hal tersebut karena terdapat *ijab* dan *kabul* yaitu unsur keralaan atau ridha antara kedua belah pihak, karena dalam jual beli *bai' al-wafa* tersebut adanya unsur tolong-menolong yang mana satu pihak mendapatkan uang sebagai modal dan pihak lain mendapatkan barang jaminan (dapat dimanfaatkan) jadi perubahan harga terhadap objek yang diperjualbelikan tidak terdapat unsur riba karena terdapat unsur keralaan antara kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Bai al-wafa sama seperti *rahn*, karena dengan jatuh tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya itu kepada penjual secara utuh. Dari sini terlihat bahwa *bai' al-wafa* diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus sarana tolong-menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu.

## **B. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan**

Praktik gadai yang dilakukan di Desa Gardumukti selain menggunakan Hukum Islam, penulis juga menggunakan tinjauan Hukum Positif untuk menganalisis praktik yang sering dilakukan di masyarakat Desa Gardumukti.

---

<sup>9</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 179.

Hukum Positif yang penyusun gunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai acuan sumber hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun temukan di lapangan yaitu penguasaan objek gadai yang dilakukan kreditur. Dalam KUH Perdata, gadai diatur dalam BAB XX Pasal sampai dengan Pasal 1160. Menurut ketentuan pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan suatu hak yang didapatkan kreditur dari debitur atas suatu barang yang bergerak yang menjadi jaminan suatu utang dan menyerahkan kekuasaan kepada kreditur untuk memperoleh suatu pelunasan lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya, kecuali biaya yang digunakan untuk melelang dan biaya yang selama ini sudah dikeluarkan untuk perawatan biaya yang selama ini sudah dikeluarkan untuk perawatan pada saat barang itu digadaikan, biaya biaya mana yang harus didahulukan.

Dalam konteks ini adanya suatu transaksi gadai harus melalui beberapa syarat penting yaitu:

1. Harus ada perjanjian yang menurut KUH Perdata perjanjian tersebut adalah tidak mensyaratkan apa-apa sehingga perjanjian pand bebas tidak terikat oleh apapun. Dalam kata lain, perjanjian ini bisa dilaksanakan secara lisan maupun tertulis.
2. Barang yang menjadi jaminan gadai tersebut harus dipindahkan kekuasaannya atau dilepaskan dari si penggadai (*debitur*) kepada penerima gadai (*kreditur*) ketentuan tersebut dikenal denga istilah *inbezitstelling*. Apabila sudah terjadi akad gadai, tetapi barang yang menjadi jaminan gadai tersebut tidak diserahkan kepada kreditur maka

gadai tersebut tidak sah menurut hukum. Barang jaminan gadai itu harus berada ditangan penerima gadai (*kreditur*), hal ini berdasarkan dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

- a. Hak gadai atas benda-benda bergerak dan hutang piutang diletakkan dengan membawa barang gadainya yang berada dibawah kekuasaan kreditur yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Tidak sah suatu transaksi gadai apabila hak gadai atas segala benda tetap berada dalam kekuasaan orang yang berhutang (*debitur*) ataupun kembali atas keinginan si kreditur.

Jadi, dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian itu pada saat penyerahan benda yang digadaikan oleh penggadai kemudian diserahkan penguasaannya kepada kreditur. Jika benda yang dijadikan jaminan tersebut masih berada dalam kekuasaan di penggadai, ataupun dikembalikan kreditur diatas keinginanya maka transaksi gadai tersebut tidak sah dimata hukum.

Dalam Praktik gadai di Desa Gardumukti Kabupaten Subang sudah memenuhi point yang disyaratkan diatas perjanjian yang dipraktikan di Desa Gardumukti yakni melakukan perjanjian secara lisan karena diantara kedua belah pihak kreditur dan debitur saling percaya satu sama lain. Kemudian praktik gadai yang di lakukan masyarakat Desa Gardumukti sudah memenuhi syarat *inbezitstelling* bahwa barang jaminan gadainya langsung diserahkan

oleh debitur kepada kreditur dalam waktu yang bersamaan ketika membuat suatu perjanjian gadai tersebut.

Benda jaminan gadai sudah berada dalam kekuasaan kreditur maka sudah menjadi wewenang kreditur dalam hal menjaga dan merawat barang jaminan tersebut. Namun bukan berarti kreditur bisa memanfaatkan dan menikmati barang jaminan dengan sesuka hati, karena pada dasarnya fungsi dari benda jaminan gadai itu sendiri hanyalah sebagai jaminan pelunasan hutang apabila suatu saat pihak debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuatnya, maka barang jaminan gadai tersebut bisa digunakan sebagai pelunasan utangnya.

Menurut penjelasan diatas, maka praktik gadai Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang ini sudah menyalahi aturan yang ada dalam KUH Perdata. Karena sebagai jaminan hutang, barang jaminan atau lahan sawah tersebut malah dimanfaatkan oleh pihak kreditur yang mana hasil dari lahan tersebut menjadi milik pihak kreditur.

Hal tersebutlah yang problem peneliti yang ingin disampaikan dalam penelitian ini, kita ketahui bahwa memanfaatkan barang gadai tanpa adanya akad atau persetujuan penggadai adalah suatu hal yang salah atau tidak dibenarkan sebagaimana yang sudah ditentukan pada pasal 1152 KUH Perdata yang berbunyi:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BUKU II BAB XX Pasal 1152.

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan hutang piutang diletakkan dengan membawa barang gadainya yang berada dibawah kekuasaan kreditur yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”

Maka dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gardumukti dalam hal penguasaan atau pemanfaatan objek gadai tidak diperbolehkan baik oleh kreditur maupun debitur. Hal ini bisa menghapus adanya hak gadai, karena didalam Pasal 1159 KUH Perdata sudah diatur bahwa hapusnya hak gadai adalah apabila terjadi penyalahgunaan atau pemanfaatan barang gadai oleh kreditur (pemegang gadai).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa hasil wawancara serta analisa dan penelitian yang disusun bahas dan paparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Gardumukti terkait masalah pemanfaatan objek gadai tanpa batas waktu serta praktik gadai sebagai sarana investasi masyarakat.

1. Kesimpulan Praktik gadai di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Pertama Akad ini diawali dengan penggadai yang membutuhkan uang yang cukup besar untuk kebutuhannya seperti biaya pernikahan, biaya pengobatan, modal investasi. Selanjutnya Pemberi gadai (*rahn*) berniat untuk menggadaikan sawahnya datang kepada penerima gadai (*murtāhin*) dengan syarat sawah atau lahan yang akan digadaikan dapat dimanfaatkan penerima gadai (*murtāhin*).

Sebelum akad berlangsung ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi pemberi gadai (*rāhn*) agar dapat menggadaikan lahan sawahnya seperti lahan sawah harus milik sendiri bukan milik orang lain, sawah yang akan dijadikan jaminan boleh dimanfaatkan. Dalam akad ini ada bukti tertulis namun hanya nota bermaterai namun ada beberapa praktik gadai yang mengurus ke Pemerintah Desa untuk mengurus perjanjian kedua belah pihak. Untuk jangka waktu akad yaitu sesuai yang disepakati namun biasanya 1 tahun sampai 2 tahun perjanjian.

Selanjutnya Apabila dalam tenggang waktu penggadai atau pemberi gadai tidak dapat melunasi maka sawah yang dijadikan jaminan akan terus dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtāhin*) sampai penggadai dapat membayar atau melunasi utangnya.

## 2. Kesimpulan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif

### a. Berdasarkan Hukum Islam

- 1) Berdasarkan ketentuan hukum islam, hukum asal bermuamalah menurut jumhur ulama adalah mubah apabila dilakukan dengan ketentuan syara'. Layaknya praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gardumukti, apabila dilakukan berdasarkan ketentuan syara' berarti boleh. Namun dalam kenyataanya terdapat praktik pemanfaatan objek gadai oleh penerima gadai tanpa batas waktu di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang dan ini merupakan syarat utama terlaksananya praktik gadai sawah. Dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena menurut ketentuan hukum Islam *murtāhin* boleh mengambil manfaat dari objek gadai hanya sebatas mengganti biaya yang dikeluarkan untuk keperluan menjaga objek gadai. Namun dalam pelaksanaanya penerima gadai dapat memanfaatkan objek gadai sepenuhnya sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai pemberi gadai (*rāhin*) dapat membayar kembali utangnya.
- 2) Praktik gadai sebagai sarana investasi masyarakat sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan. Jika diharamkan mengenai pemanfaatan *marhūn* maka akan menimbulkan

*madhārat* bagi pihak penerima gadai dan ini bertentangan dengan asas *muamalah* yaitu *muamalah* dilakukan atas pertimbangan mendatangkan *maslahah* dan menghindarkan *madhārat* dalam hidup masyarakat serta *muamalah* harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. Jadi sebagai rekomendasi dari penyusun untuk dilaksanakannya praktik gadai di Desa Gardumukti dengan mempertimbangkan asas *muamalah* yaitu saling menguntungkan satu sama lain dan menghindari kemungkinan terjadinya riba yaitu dengan mengganti akad gadai menjadi akad *bai' al-wafa* ini merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan syarat barang dijual dapat ditebus kembali apabila tenggang waktunya tiba.

b. Berdasarkan Hukum Positif

Objek gadai berada pada penguasaan atau dimanfaatkan pihak kreditur ketika akad sedang berlangsung dalam pandangan KUH Perdata terhadap praktik memanfaatkan barang gadai termasuk perbuatan yang bisa menghapus adanya transaksi gadai. Karena didalam pasal 1159 KUH Perdata dijelaskan bahwa hapusnya hak gadai adalah apabila terjadi penyalahgunaan atau pemanfaatan barang gadai oleh kreditur (penerima gadai). Karena pada dasarnya, barang gadai dalam Hukum Perdata adalah untuk disimpan bukan dimanfaatkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160 yang menitik beratkan bahwa objek gadai hanya sebagai jaminan dan bukan untuk pemindahan hak milik atau hak pakai.

## B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktek gadai dengan jaminan sawah dapat dimanfaatkan tanpa adanya batasan waktu.
2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang biasa melakukan praktik gadai untuk belajar memahami lagi hukum Islam yang terkait masalah gadai, agar hal ini tidak menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan di masyarakat.
3. Kepada masyarakat masyarakat Desa Gardumukti dan masyarakat yang mungkin sama dalam hal melaksanakan praktik gadai sawah pada umumnya, supaya lebih memperhatikan lagi aturan-aturan atau ketentuan hukum yang ada agar tidak melenceng dari aturan hukum.
4. Sebaiknya untuk akad yang dipakai itu menggunakan akad *bai' al-wafa* dimana akad ini cocok dan relevan untuk dipakai sebagai cara untuk menghindari riba yang terus berkembang dikalangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, Al-Qura'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### **Hadist dan Ulum Hadist**

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung: Penerbit JABAL, 2011).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki dari "Fiqhus Sunnah", cet. ke-1, jilid 13 (Jakarta Pusat: Yayasan Syi'ar Islam Indonesia).

### **Fikih dan Hukum**

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, Jilid VI Jakarta: Gema Insani, 2011.

Mawardi, Ahmad Imam i, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang 2010.

Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta: 2016.

Saharani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII*. Pustaka Percetakan Offset, 1995.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty 1975

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-26. Jakarta: PT Intermedia, 1994.

Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqih al-islami Wa adilatuh*, jilid V, cet. ke-10 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Belanda*, Cet. V Jakarta: Intermedia, 1996

### **Buku**

- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*. 2006.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Mardani, *Lembaga Keuangan Syariah*, 2015
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Raco, J.R.. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Sleman: Deppublish, 2018.
- Sri mamudji, dkk, *Metode penelitian dan penulisan hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan. Pertama, 2005.
- Yandi Novia, *Hak Gadai*, (Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2014)
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150-1160 Tentang Hukum Jaminan Kebendaan.

### **Jurnal**

- Anhar Ziqhri, “Teori Maqashid Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*. Vol 5:1 (2022).
- Hanna dkk, “Gadai Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol 8 : 2 (Desember 2018)
- Lukman Hakim “Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Pemanfaatan Harta Gadai,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. II : I (2019).
- Lina Puspawati, “Hukum Kebendaan Perdata” *Journal Hukum dan Keadilan*. Volume 4 : 1 Maret (2017)
- Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayat, “Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan”, *Adilla Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 4 : 1, (Januari 2021).



Mardatillah, Zaenab, Nashrurrahman, Husni Nasir, “Pelaksanaan Sanra Galung Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. Volume 4 : 2, (Juli 2022).

Muhammad Haydar Ali, “Praktek Hutang Piutang Dengan Sistem Gadai Sawah Perspektif Fatwa No:25/Dsn/Mui/III/2002”, *Journal Of Islamic Busines Law*. Volume 6 : 3 (2022)

Rofiqotur Riskiyah, “Tinjauan Ijma Terhadap Konsep *Bai’ al-wāfā’*” *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 5 : 1, (2022)

### **Skripsi**

Nasrul Hidayat, “Dampak Praktek Gadai Kebun Dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam Studi Kasus Di Desa Suka Baru Kecamatan Was Krui Kabupaten Pesisir Barat”, Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.

Nina Amina “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sindang Jaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes”, Skripsi, UIN Walisongo, 2017.

Rhinny Dhita Utari, “Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Saiful Rochman, “Analisis Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Sawah Dengan Petani Penggarap di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.

Saria Hadi Al-Imanni, “Praktek Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih *Muamalah*”, Skripsi, UIN Sultan Syarif kasim Riau, 2019.

### **Sumber lain**

Badan Pusat Statistik, “Produksi Padi Menurut Kabupaten/kota 2020-2022,” <https://jabar.bps.go.id/indicator/53/52/1/produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html>, di akses 10 september 2023